



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Hj. SITI ALIMAH binti ACHMAD ASIP**, Umur: 66 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat: Kota Tangerang – Banten, **Pemohon I**.
2. **FAROL SABARA bin H. ANTON FATHONI**, Umur: 46 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Kota Tangerang – Banten, **Pemohon II**.
3. **MUCHAMAD RUBIL bin H. ANTON FATHONI**, Umur: 43 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Kota Tangerang – Banten, **Pemohon III**.
4. **M ULIL RIDHA bin H. ANTON FATHONI**, Umur: 41 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Kota Tangerang – Banten, **Pemohon IV**.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Selanjutnya Para Pemohon tersebut memberikan kuasa kepada Aris Purnomohadi, S.H. M.H. dan Pipit Pidiansari, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “LEMBAGA HUKUM SWADEK BANTEN (LH SWADEK BANTEN)” yang beralamat Kantor di Jalan. Aria Santika No. 77, Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 774/ Kuasa/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan hanya menikah satu kali dengan Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip pada Tahun 1975 ;
2. Bahwa dari pernikahan antara Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan dengan Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip, sebagaimana tersebut diatas telah lahir 4 (empat) anak (PEMOHON) yang masing- masing bernama, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Farol Sabara bin H. Anton Fathoni; (Pemohon II);
 - 2.2. Muchamad Rubil bin H. Anton Fathoni; (Pemohon III) ;
 - 2.3. M Ulil Ridha bin H. Anton Fathoni, (Pemohon IV);
 - 2.4. Alm. Fiki Adri Yunus bin H. Anton Fathoni, meninggal pada tahun 2005;
3. Bahwa Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan meninggal dunia karena sakit secara Islam, pada hari Sabtu tanggal, 26 Agustus 2023.
4. Bahwa Orang tua Alm. H. Anton Fathoni adalah H. Moch. Aswan meninggal dunia karena sakit secara Islam, pada tanggal 4 Maret 1973, dan Mas Oti meninggal dunia secara Islam karena sakit, pada tahun 1987.
5. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) sebagaimana tersebut diatas, semasa hidupnya Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan dengan Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip tinggal dan meninggal dunia di Kota

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Propinsi Banten, oleh karena itu Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip dan ke 3 (tiga) anaknya yang masing-masing bernama:

- 5.1. Farol Sabara bin H. Anton Fathoni;
- 5.2. Muchamad Rubil bin H. Anton Fathoni;
- 5.3. M Ulil Ridha bin H. Anton Fathoni;

adalah ahli waris Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan yang sah dan selanjutnya sangat beralasan hukum dan berhak untuk mengurus dan memanfaatkan harta peninggalan dari Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan adalah :
 - 2.1. Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip;
 - 2.2. Farol Sabara bin H. Anton Fathoni;
 - 2.3. Muchamad Rubil bin H. Anton Fathoni;
 - 2.4. M Ulil Ridha bin H. Anton Fathoni;
3. Menetapkan hukumnya Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip (selaku istri dari Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan) dan ke 3 (tiga) anak dari Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan yang masing-masing bernama: Farol Sabara bin H. Anton Fathoni, Muchamad Rubil bin H. Anton Fathoni, dan M Ulil Ridha bin H. Anton Fathoni adalah ahli waris yang sah dan selanjutnya berhak untuk mengurus dan memanfaatkan harta waris Alm. H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Atau,

apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain mohon diberikan putusan dan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 18 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 12 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 19 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anton Fathoni, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anton Fathoni, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M Fiki Adri Yunus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M Fiki Adri Yunus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Sri Nuritasari binti H Sarkam, selaku tetangga, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, telah meninggal dunia secara Islam, pada tanggal 26 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan menikah dengan Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip (Pemohon I) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Fiki Adri Yunus bin H. Anton Fathoni, telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa orang tua H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan;
- Bahwa setahu saksi almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan semasa hidupnya hanya menikah sekali, tidak mempunyai



anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

2. Abdul Maskur bin H Misi, selaku teman Pemohon, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, telah meninggal dunia secara Islam, pada tanggal 26 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan menikah dengan Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip (Pemohon I) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Fiki Adri Yunus bin H. Anton Fathoni, telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa orang tua H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan;
- Bahwa setahu saksi almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan semasa hidupnya hanya menikah sekali, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 774/ Kuasa/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Nuritasari binti H Sarkam dan Abdul Maskur bin H Misi;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 tersebut, terbukti pula H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2023, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 tersebut, terbukti pula ayah kandung H. Anton Fathoni bernama H. Moch Aswan dan ibu kandung Mas Oti adalah ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Anton Fathoni, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 tersebut, terbukti pula anak kandung H. Anton Fathoni bernama M Fiki Adri Yunus adalah ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni, namun telah meninggal dunia, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Tangerang, Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan memiliki harta peninggalan dan para

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dan memanfaatkan harta peninggalan pewaris Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (isteri), Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (anak kandung), adalah ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan.
- Bahwa Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2023 di Kota Tangerang, Banten.
- Bahwa kematian Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa anak kandung Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan, M Fiki Adri Yunus, belum menikah, juga telah meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan memanfaatkan harta peninggalan pewaris Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan meninggal dunia pada 26 Agustus 2023 di Kota Tangerang, Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Anton Fathoni bin H. Moch Aswan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Siti Alimah binti Achmad Asip (Isteri);
 - 2.2. Farol Sabara bin H. Anton Fathoni (Anak Kandung);
 - 2.3. Muchamad Rubil bin H. Anton Fathoni (Anak Kandung);
 - 2.4. M Ulil Ridha bin H. Anton Fathoni (Anak Kandung);
3. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus dan memanfaatkan harta peninggalan H. Anton Fathoni bin H. Moch. Aswan;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Rohmat, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Tng



Dra. Hj. Evi Triawianti

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).